



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/N/2023*

**Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan  
Dana Desa di Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi,  
Kabupaten Garut**

Skripsi

Oleh

David Anwar

6072001051

Bandung

2024



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan**  
**Dana Desa di Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi,**  
**Kabupaten Garut**

Skripsi

Oleh

David Anwar

6072001051

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M,Si

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : David Anwar  
Nomor Pokok : 6072001051  
Judul : Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di  
Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 19 Januari 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Prof. Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

  
: \_\_\_\_\_  
16-02-2024


**Sekretaris**

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

  
: \_\_\_\_\_  
16-02-2024

**Anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

  
: \_\_\_\_\_  
16-02-2024

Mengesahkan,  
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : David Anwar

NPM : 6072001051

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa  
di Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis telah sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2024



David Anwar

## INDEKS KESAMAAN

---

### ORIGINALITY REPORT

---

**29%**  
SIMILARITY INDEX

**28%**  
INTERNET SOURCES

**14%**  
PUBLICATIONS

**11%**  
STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<a href="http://cirapuhan-selaawi.desa.id">cirapuhan-selaawi.desa.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repository.stienobel-indonesia.ac.id">repository.stienobel-indonesia.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://repository.stei.ac.id">repository.stei.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a>	

## ABSTRAK

Nama : David Anwar  
NPM : 6072001051  
Judul : Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa di  
Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelaksanaan dana desa di Pemerintah Desa Cirapuhan, Kec. Selaawi. Teori yang digunakan adalah teori *Kristianten* yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator sebagai tolak ukur transparansi pelaksanaan dana desa: (1). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, (2). Kejelasan dan kelengkapan informasi, (3). Keterbukaan proses, dan (4). Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Cirapuhan belum transparan hal ini dapat dilihat secara detail dijelaskan sebagai berikut. (1). Pemdes Cirapuhan dapat menyediakan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dana desa seperti APBDes, RPJMDes, dan RKPDDes, namun aksesibilitas BPD dan masyarakat terhadap dokumen tersebut masih terbatas. (2). Informasi mengenai pelaksanaan dana desa belum tersedia dan tidak lengkap, sehingga BPD dan masyarakat tidak memahami secara rinci aktivitas yang terjadi. (3). Proses penyusunan APBDes dan kegiatan terkait dana desa tidak melibatkan perwakilan masyarakat (BPD), sehingga proses transparansi tidak terjadi. (4). Pemerintah Desa Cirapuhan tidak menerapkan kerangka regulasi transparansi yang ditetapkan dalam PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pelaksanaan dana desa.

*Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Desa Cirapuhan*

## ABSTRACT

Nama : David Anwar  
NPM : 6072001051  
Judul : *Transparency of Village Government in Implementing Village Funds in Cirapuhan Village, Selaawi District, Garut Regency.*

---

*This research aims to see the transparency of the implementation of village funds in the Cirapuhan Village Government, District. selawi. The theory used is Kristianten's theory which states that there are four indicators as a benchmark for the transparency of village fund implementation: (1). Document availability and accessibility, (2). Clarity and completeness of information, (3). Openness process, and (4). Regulatory framework that ensures transparency. The method used is a qualitative descriptive research method with a case study type of research. The data collection techniques used are observation techniques, interview techniques and documentation techniques.*

*The results of the research show that the implementation of village funds in Cirapuhan Village is not yet transparent. This can be seen in detail as explained below. (1). The Cirapuhan Village Government can provide documents related to the implementation of village funds such as the APBDes, RPJMDes, and RKPDes, but the accessibility of the BPD and the community to these documents is still limited. (2). Information regarding the implementation of village funds is not yet available and is incomplete, so that the BPD and the community do not understand in detail the activities that occur. (3). The process of preparing the APBDes and activities related to village funds does not involve community representatives (BPD), so that the transparency process does not occur. (4). The Cirapuhan Village Government does not implement the permit permit framework stipulated in PMK No. 201/PMK.07/2022 concerning the Implementation of Village Funds.*

*Keywords: Transparency, Village Funds, Cirapuhan Village*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kesempatan dan keridhoan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan dana desa di Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut” dengan baik. Sholawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikannya tulisan skripsi ini, maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.os, M.Si., Ph.D. selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Jeremia Gom Gom Parulina Simanjuntak, S.Sos., M.A.P. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing.
4. Seluruh Dosen Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Kepada keluarga besar Bapak Jeffry dan Ibu Nurry.
6. Kepada seluruh keluarga besar peneliti yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
7. Kepada Sergi dan Armand selaku keluarga kedua di Bogor.
8. Terakhir, terima kasih bagi seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandung, 2 Januari 2024

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>i</b>
<b>INDEKS KESAMAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>16</b>
2.1. Desa.....	16
2.1.1. Definisi Desa.....	16
2.2. Pemerintah Desa.....	17
2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa .....	17
2.2.2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	18
2.2.3. Struktur Pemerintah Desa .....	23

2.3.	Dana Desa .....	26
2.3.1.	Penjelasan Dana Desa .....	26
2.3.2.	Pengelolaan dana desa .....	26
2.4.	Teori Transparansi.....	30
2.4.1.	Definisi Transparansi .....	30
2.4.2.	Indikator Transparansi .....	32
2.5.	Tinjau Empiris.....	35
2.6.	Kerangka Pemikiran.....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1.	Desain Penelitian.....	41
3.2.	Peran Peneliti.....	42
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
3.4.	Alasan Memilih Lokasi Penelitian .....	43
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.5.1.	Metode Observasi .....	43
3.5.2.	Metode Wawancara .....	43
3.5.3.	Metode Dokumentasi .....	44
3.7.	Fokus Penelitian .....	45
3.8.	Analisis Data .....	46
3.8.1.	Reduksi data.....	46
3.8.2.	Penyajian data .....	46
3.8.3.	Penarikan Kesimpulan .....	47
3.9.	Triangulasi Validitas Data.....	47
3.10.	Operasional Variabel.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PROFIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>

4.1.	Gambaran Umum Desa Cirapuhan .....	52
4.1.1.	Kondisi Geografis Desa Cirapuhan .....	52
4.1.2.	Demografi Penduduk Desa Cirapuhan.....	53
4.2.	Profil Pemerintah Desa Cirapuhan.....	58
4.2.1.	Visi dan Misi Pemerintah Desa Cirapuhan.....	58
4.2.2.	Struktur organisasi Pemerintah Desa Cirapuhan .....	61
4.3.	APBDES Cirapuhan 2021-2023.....	64
4.4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).....	65
4.5.	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) .....	66
4.6.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pelaksanaan dana desa. ....	66
<b>BAB V TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>68</b>
5.1.	Hasil dan Pembahasan.....	68
5.1.1.	Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen.....	68
5.1.2.	Kejelasan dan kelengkapan informasi pelaksanaan dana desa. ....	73
5.1.3.	Keterbukaan proses pelaksanaan dana desa.....	77
5.1.4.	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundangundangan dan keputusan pemerintah.....	82
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>87</b>
6.1.	Kesimpulan.....	87
6.2.	Saran.....	89
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>95</b>
LAMPIRAN 1. SURAT IZIN PENELITIAN BAGKESBANGPOL.....		95

LAMPIRAN 2. SURAT REKOMENDASI BAGKESBANGPOL.....	96
LAMPIRAN 3. PEDOMAN WAWANCARA.....	97
LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI WAWANCARA DAN DOKUMEN TERKAIT.....	100
LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI DOKUMEN .....	101
LAMPIRAN 6. TRANSKRIP WAWANCARA PEMDES CIRAPUHAN .....	107
LAMPIRAN 7. TRANSKRIP WAWANCARA BPD.....	123
LAMPIRAN 8. TRANSKRIP WAWANCARA MASYARAKAT .....	126

## DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 3. 1	Informan Wawancara.....	44
Tabel 3. 2	Operasionalisasi variabel .....	50
Tabel 4. 1	Jumlah Penduduk Desa Cirapuhan .....	53
Tabel 4. 2	Usia Penduduk Desa Cirapuhan.....	54
Tabel 4. 3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cirapuhan .....	55
Tabel 4. 4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Cirapuhan.....	56
Tabel 4. 5	Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan.....	63
Tabel 4. 6	Ringkasan APBD Pemerintah Desa Cirapuhan Tahun Anggaran 2023.....	64

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Nama Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4. 1	Peta Desa Cirapuhan.....	53
Gambar 4.2.	Bagan Organisasi Pemerintah Desa Cirapuhan.....	62
Gambar 4. 2	RPJMDes.....	65
Gambar 4. 3	RKPDes .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Fungsi utama dari pemerintahan desa adalah mengelola administrasi, keuangan, dan kepegawaian serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat desa. Selain itu, pemerintahan desa juga bertanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan latihan kemajuan di wilayah desa.<sup>2</sup> Penting bagi pemerintahan desa untuk mengenali kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa serta mengembangkan program-program yang tepat guna memajukan kondisi desa.

Dalam mengembangkan program-program, desa mempunyai beberapa pendapatan yang dapat dipakai dalam melakukan program perbaikan di desa, salah satunya yaitu dana desa. Dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kemajuan yang berada di desa, pemerintahan desa memiliki dana desa yang dapat dijadikan salah satu modal dalam melaksanakan program-program pembangunan. Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Indonesia. (2014). "*Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*". Bab I, pasal 1.

<sup>2</sup> Indonesia. (2014). "*Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*". Bab I, pasal 1.

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, listrik, air, dan sebagainya dengan maksud untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.<sup>3</sup> Dana desa juga dapat dipergunakan dalam mendorong aktivitas pemberdayaan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurai tingkat pengangguran di desa. Dana desa juga dapat dipakai guna kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan potensi wisata, pengembangan seni dan budaya lokal, dan program-program lain dapat meningkatkan kerjasama daerah dalam arah dan perbaikan desa. Dana desa juga dipergunakan di Pemerintah Desa Cirapuhan dalam mendorong program-program pembangunan yang berada di Desa Cirapuhan dimana desa tersebut dijadikan minat dalam penelitian ini.

Desa Cirapuhan ialah desa yang berlokasi di Kabupaten Garut, Kec. Selaawi yang menerima jumlah dana desa terbesar dibandingkan dengan dana desa di desa lain. Pada tahun 2022 pemerintah Desa Cirapuhan mendapatkan dana sebesar Rp. 1.230.000.000 dimana desa tersebut memiliki jumlah dana desa paling tinggi di Kecamatan Selaawi, dibandingkan dengan Desa Samida yang lokasinya berdekatan dengan Desa Cirapuhan dengan mendapatkan dana sebesar Rp. 934.671.000. Sedangkan untuk Desa Pelitaasih hanya mendapatkan dana desa sebesar Rp. 825.208.000, dimana desa lainnya hanya mendapatkan dana dibawah dari Desa Pelitaasih. Dana ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di bidang pemerintahan, pembenahan, penguatan dan pemajuan daerah. Desa Cirapuhan memiliki jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas dibandingkan dengan desa-

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

desa yang ada di Kecamatan Selaawi. Pemerintah Desa Cirapuhan saat ini sedang memfokuskan diri terhadap kegiatan pembangunan dengan mengiatkan diri dalam memperbaiki serta membangun infrastruktur desa seperti jalan raya, sekolah PAUD, dan sarana olahraga untuk masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

Adanya dana desa ini merupakan langkah dalam mempercepat proses pembangunan yang netral di Indonesia, pemerintah pusat memberi porsi subsidi cukup tinggi pada struktur pemerintahan desa. Alokasi dana ini harus ditunjang melalui banyak hal karena alokasi ini menggunakan kas negara yang harus diwakili secara tepat oleh pemerintah kota yang menangani aset-aset ini. Pelaksanaan dana desa harus dikelola aparatur desa yang mempunyai pengetahuan serta keterampilan manajerial seperti pada kegiatan perencanaan, pelaporan dan administrasi keuangan yang efektif. Pemerintah juga harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa karena hal ini merupakan prinsip dasar yang menunjang integritas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan memastikan bahwa proses pelaksanaan dana desa dilakukan secara transparan, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut dengan lebih baik. Selain itu, dengan adanya akuntabilitas yang tinggi, pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa, sehingga dapat meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ini merupakan upaya penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pembangunan di tingkat desa. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dana

desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa oleh pemerintahan desa. Pemerintah desa juga harus dapat melakukan pelaporan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat desa dan juga mengharuskan keterlibatan masyarakat pada pengambilan keputusan tentang penggunaan dana desa.

Dana desa harus dikelola secara transparan agar masyarakat dapat memonitoring mengawasi cadangan kota sehingga pemanfaatan aset kota dapat ditentukan dengan tepat dengan kebutuhan masyarakat dan desa. Hal ini tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup> Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Hoesada asas transparansi mengandung unsur-unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa.<sup>5</sup> Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan dokumentasi yang

---

<sup>4</sup> Indonesia. (2014). "*Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*". Pasal 28 ayat (1)

<sup>5</sup> Hoesada, J. 2019. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 273.

dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan desa dan isi peraturan desa dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh kepala desa.

Transparansi dalam pelaksanaan dana desa mencakup seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. <sup>6</sup>Pada tahap perencanaan, transparansi tercermin dalam proses musyawarah desa dan penyusunan RPJMDes yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selama pelaksanaan, transparansi diwujudkan melalui proses pelelangan yang adil dan terbuka untuk memastikan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan. Di tahap penatausahaan, transparansi terlihat melalui pencatatan dan pembukuan yang akurat serta melalui verifikasi transaksi untuk menjamin keabsahan informasi keuangan. Pelaporan yang transparan adalah kunci untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat, mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran. Terakhir, pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga pengawas lainnya menegaskan komitmen pemerintah desa untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan dana desa. Transparansi menjadi pondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana desa.

Pemerintah Desa Cirapuhan melalui Kaur Keuangan mengatakan bahwa pemerintahan Desa Cirapuhan merupakan pemerintahan yang transparan dalam mengelola dana desa. Akan tetapi bila dilihat dari perspektif masyarakat Desa Cirapuhan dinilai belum menerapkan transparansi dalam mengelola dana desa

---

<sup>6</sup> Indonesia. (2018). *"Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa"*.

terutama pada bidang pembangunan infrastruktur. Tidak sedikit dari masyarakat intelektual yang mengkritisi terkait dengan dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Cirapuhan. Masyarakat intelektual berpendapat bahwa pemerintah Desa Cirapuhan masih bersifat tertutup terhadap pelaksanaan dana desa. Pasalnya di beberapa daerah masih ditemukan jalan yang rusak terlebih jalan tersebut belum diperbaiki oleh pemerintah setempat. Kritik tersebut dilakukan melalui media sosial *Facebook* dari salah satu masyarakat desa ranca ucing terkait adanya jalan yang rusak di sekitar pemukiman masyarakat Ranca Ucing.<sup>7</sup> Selain itu Lembaga Desa BPD juga turut mempertanyakan mengenai pelaksanaan dana desa karena dana desa cenderung dikelola oleh pemerintah desa saja dan tidak melibatkan masyarakat dan BPD dalam proses pengelolaan.<sup>8</sup> Pelaksanaan dana desa yang lebih dipusatkan pada pemerintah desa tanpa partisipasi masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebabkan kurangnya transparansi karena ketika dana desa dikelola secara tertutup oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat dan BPD, hal ini dapat mengurangi tingkat keterbukaan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.<sup>9</sup> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga sering mengkritisi terkait pelaksanaan dana desa. Mereka beranggapan bahwa dana yang di kelola oleh pemerintah Desa Cirapuhan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk agenda dan program-program di desa. Hal ini turut didukung Berdasarkan perolehan wawancara

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak YA, Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cirapuhan, diwawancarai pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak RN, Ketua BPD Cirapuhan, diwawancarai pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.12 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak RN, Ketua BPD Cirapuhan, diwawancarai pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.20 WIB.

bersama salah satu warga Desa Cirapuhan Dusun I yaitu IT yang namanya di inisialkan, berikut kutipan hasil wawancara :

*“Saya tidak tahu apa itu dana desa, yang kaya gitu soalnya urusan desa. Saya juga tidak tahu apa itu transparansi, soalnya bahasa itu kejauhan buat saya. Karena saya biasa dirumah, saya jadi ga ngerti ngurus atau ngelola dana desa. Saya juga tidak pernah dapet ajakan buat musyawarah buat dana desa dipake buat apa. Setau saya juga tidak ada sosialisasi tentang dana desa disini.”<sup>10</sup>*

Selain itu peneliti juga mewawancarai warga Desa Cirapuhan Dusun II yang berinisial A, berikut kutipan hasil wawancara :

*“Sebenarnya kalo dari pribadi saya, saya hanya sekedar tahu saja kalau dana desa itu untuk sektor pembangunan kaya jalan, kaya infrastruktur yang lain. Kalo soal transparansi saya kurang tahu. Sejauh ini tidak ada informasi pemerintah desa mengajak diskusi soal dana desa.”<sup>11</sup>*

Dana desa memiliki dampak yang positif dalam hal memenuhi kebutuhan dasar desa akan tetapi dana desa juga dapat memicu permasalahan baru dikarenakan adanya kekhawatiran dari masyarakat mengingat bahwa SDM perangkat desa belum tercukupi. Dana desa juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikorupsi dikarenakan dana desa memiliki volume dana yang besar dan cenderung langsung dikelola oleh pemerintahan desa. Dengan volume yang cukup besar ini dapat menarik minat dari orang-orang yang tidak dapat dipercaya serta memanfaatkannya secara pribadi atau digunakan hanya untuk kelompok tertentu.

---

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan kepada Ibu IT, Warga Desa Cirapuhan Dusun I, diwawancarai pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 15.30 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak A, Warga Desa Cirapuhan Dusun II, diwawancarai pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 16.13 WIB.

Pada kasus permasalahan transparansi di desa seringkali ditemukan mengenai kurangnya pengawasan yang memadai di beberapa desa akan berdampak pada dana desa yang cenderung untuk dieksploitasi oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan untuk melakukan pengawasan menjadi salah satu faktor dana desa seringkali dikorupsi. Hal ini juga sejalan dengan keterbatasan informasi terkait alokasi dana desa. Proses pelaksanaan dana desa seringkali tidak di informasikan kepada masyarakat desa karena kurangnya aksesibilitas informasi mengenai penggunaan dana desa sehingga dapat menghalangi partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta mengontrol penggunaan dana desa.<sup>12</sup>

*“Ya kami BPD tidak mempunyai salinan baik RPJMDES, RKPDES & APBDES, ketikapun kami pinta, cenderung lupa dan mengulur waktu. Selain itu Pemerintah desa Cirapuhan belum dan bisa dikatakan masih minim dalam melaksanakan tahapannya seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelampiran atau pertanggungjawaban dan evaluasi.”<sup>13</sup>*

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses pembangunan Jalan Lingkungan Rancapeuti-Babakan Keusi yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Cirapuhan. Hal ini menunjukkan bahwa BPD merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut, yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di desa tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dilakukan salah satu Warga Desa Cirapuhan Dusun II, diwawancarai pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.10 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak RN, Ketua BPD Cirapuhan, diwawancarai pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.20 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak RN, Ketua BPD Cirapuhan, diwawancarai pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.59 WIB.

Sedangkan pada indikator transparansi yang dikemukakan oleh *Kristianten* menyebutkan bahwa pemerintah desa perlu untuk memberikan aksesibilitas dokumen kepada *stakeholders* di desa.<sup>15</sup> Akibatnya masyarakat menjadi pasif dalam berpartisipasi sehingga memiliki kesadaran dan kapasitas yang rendah pada pelaksanaan dana desa. Tingkat kesadaran masyarakat dan kapasitas ini dapat mempengaruhi resiko korupsi dikarenakan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam melakukan kegiatan pengawasan dana desa.

Dilihat berdasarkan penjabaran masalah tersebut, dengan demikian peneliti tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana transparansi pelaksanaan dana desa di Desa Cirapuhan dan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa di Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapat:

1. Kurangnya aksesibilitas informasi mengenai penggunaan dana desa sehingga dapat menghalangi partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta mengontrol penggunaan dana desa.

---

<sup>15</sup> Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Hlm. 73.

Kurangnya aksesibilitas informasi tentang penggunaan dana desa dapat menjadi hambatan serius dalam partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana desa. Akses yang terbatas terhadap informasi mengenai dana desa dapat mengurangi tingkat pengawasan oleh masyarakat sehingga akan mengurangi adanya transparansi. Berikut kutipan hasil wawancara dengan RN selaku ketua BPD:

*“Ya kami BPD tidak mempunyai salinan baik RPJMDES, RKPDES & APBDES, ketikapun kami pinta, cenderung lupa dan mengulur waktu. Selain itu Pemerintah desa Cirapuhan belum dan bisa dikatakan masih minim dalam melaksanakan tahapannya seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelampiran atau pertanggungjawaban dan evaluasi.”<sup>16</sup>*

Hal ini juga dapat mengurangi pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, karena kurangnya tekanan atau kontrol dari masyarakat. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa dapat membuka celah untuk potensi penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dana desa. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko ini dapat meningkat.

2. Dana desa cenderung dikelola oleh pemerintah desa saja dan tidak melibatkan masyarakat dan BPD dalam proses pengelolaan.

---

<sup>16</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak RN, Ketua BPD Cirapuhan, diwawancarai pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.20 WIB.

Proses pelaksanaan dana desa yang cenderung hanya dilakukan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dampak kepada ketidaktransparanan karena ketika pelaksanaan dana desa dilakukan secara tertutup oleh pemerintah desa tanpa keterlibatan masyarakat dan BPD, hal ini dapat mengurangi tingkat transparansi dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut. Berikut kutipan hasil wawancara dengan masyarakat :

*“Sebenarnya kalo dari pribadi saya, saya hanya sekedar tahu saja kalau dana desa itu untuk sektor pembangunan kaya jalan, kaya infrastruktur yang lain. Kalo soal transparansi saya kurang tahu. Sejauh ini tidak ada informasi pemerintah desa mengajak diskusi soal dana desa.”<sup>17</sup>*

Masyarakat tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana dan untuk apa dana desa digunakan. Selain itu tanpa adanya keterlibatan masyarakat dan BPD dalam proses pelaksanaan dana desa, ada risiko bahwa proyek atau program yang dipilih hanya memenuhi kepentingan pemerintah desa atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi luas dari masyarakat setempat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan di desa tersebut.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

---

<sup>17</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak A, Warga Desa Cirapuhan Dusun II, diwawancarai pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 16.13 WIB.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimanakah transparansi pelaksanaan dana desa di pemerintah Desa Cirapuhan, Kec. Selaawi ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah maka sasaran pemeriksaan ini juga dapat direncanakan. Tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui transparansi pelaksanaan dana desa di pemerintah Desa Cirapuhan, Kec. Selaawi.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan mengenai dengan sistem transparansi pelaksanaan dana desa di Desa Cirapuhan, Kec. Selaawi. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diuraikan:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan Transparansi pelaksanaan dana desa khususnya pada tahap pelaksanaan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan penggunaan teori yang digunakan oleh peneliti terkait dengan transparansi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan sebagai berikut.

### 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang status tanggung jawab pelaksanaan untuk membangun kelancaran pelaksanaan dana desa khususnya di Desa Cirapuhan Kec. Selaawi sebagai bahan penilaian dalam pelaksanaan dana desa di Desa Cirapuhan.

### 2) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya, terutama bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan dana desa.

### 3) Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pelaksanaan dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan program-program desa.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

### **BAB I**

BAB I memuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian. Pada BAB I menguraikan mengenai pemerintah desa dan dana desa transparansi pelaksanaan dana desa serta gap antara transparansi yang seharusnya terjadi dengan fakta dilapangan yang dirasakan oleh masyarakat. Peneliti juga merumuskan permasalahan yaitu

“Bagaimanakah transparansi pelaksanaan dana desa di pemerintah Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut” dengan tujuan guna memahami transparansi pelaksanaan dana desa pemerintah Desa Cirapuhan, Kec. Selaawi, Kab. Garut. Selain itu manfaat penelitian terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagi pemerintah, bagi penelitian selanjutnya, dan masyarakat desa.

## **BAB II**

BAB II mencangkup mengenai teori yang akan diterapkan oleh peneliti serta konseptual yang ada hubungannya dengan fokus penelitian mengenai Desa, Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Pemerintah Desa, Dana Desa, Pelaksanaan dana desa, Teori Transparansi, Indikator Transparansi, Prinsip-prinsip transparansi, Tinjau Empiris dan Kerangka Pemikiran.

## **BAB III**

BAB III memuat metodologi yang penulis gunakan serta langkah penelitian dengan operasional yang meliputi desain penelitian, peran peneliti, tempat serta waktu penelitian, sumber data, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan temuan dan operasional variabel.

## **BAB IV**

BAB IV memuat mengenai gambaran umum wilayah penelitian, Kondisi Geografis Desa Cirapuhan, Demografi Penduduk Desa, Profile Pemerintah Desa Cirapuhan, Visi dan Misi Pemerintah Desa Cirapuhan, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cirapuhan, RKPDes, RPJMDes dan APBDes Desa Cirapuhan.

## **BAB V**

BAB V memuat mengenai temuan-temuan yang sudah ditemukan peneliti dan dituangkan kedalam penulisan penelitian skripsi. Temuan-temuan tersebut selanjutnya dilakukan analisis dengan cara membandingkan perolehan temuan yang ada dengan teori yang digunakan penulis terkait transparansi.

## **BAB VI**

BAB VI memuat mengenai hasil simpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya pada BAB V. Di dalam bab ini penulis juga merekomendasikan saran kepada pihak terkait dalam upaya membantu memaksimalkan kembali hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak terkait.